

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

a) Penyebutan ketentuan dalam pasal 42 ayat (1) huruf (h) bahwa tugas dan wewenang DPRD diantaranya adalah meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal pemberian laporan keterangan pertanggungjawaban ini tanpa sanksi. Namun ketentuan ini bersifat kontradiktif. Kontradiktif itu dapat dijelaskan, bahwa ternyata pada saat DPRD melaksanakan tugasnya, lembaga tersebut adalah sebagai lembaga desentralisasi sebagai perwujudan otonomi daerah, dalam hal ini tugasnya adalah dalam bidang legislatif. Namun demikian dalam keterangan pertanggungjawaban, DPRD dipandang sebagai unsur Pemerintah Daerah.

b) Dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif, maka secara formal DPRD dapat menerima laporan keterangan pertanggungjawaban itu, dengan adanya kemungkinan dijatuhkannya sanksi. Akan tetapi oleh karena DPRD adalah unsur Pemerintah Daerah, maka kemungkinan itu menjadi musykil, mengingat apabila DPRD melakukan tindakan yang bersifat negatif ekstremnya menaruh ketidakpercayaan kepada dirinya

2. Saran

- a) Bahwa yang sangat penting dari kinerja Gubernur adalah bagaimana meningkatkannya untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu peningkatan kualitas kinerja, khususnya instansi teknis seperti Dinas Daerah sebagai organisasi dan tatalaksana yang secara langsung melaksanakan tugas sehari-hari.
- b) Diperlukan hubungan yang terpolat dan harmonis, antara DPRD dan Dinas Daerah serta Instansi vertikal di provinsi Kalsel, untuk lebih dapat memahami, bagaimana kerangka peningkatan kedudukan DPRD, sehingga benar-benar dapat berperan, setidaknya dalam hal diberikannya laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah di hadapan DPRD.